



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FEBBY BACHRI NIK: 6472031510950004, Tempat/Tgl Lahir : Samarinda,15-10-1995, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl.Siti Aisyah Gang4B No.73 RT 13 Kelurahan Teluk Lerong Ilir,Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Email: febby.bachri@gmail.com CP: 081349635453;

MAWAR NIK:6472066606930002,Tempat/TglLahir:Ujung Pandang, 26-06-1993, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Siti Aisyah Gang 4B No.73 RT 13, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,CP: 081354019500;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 Mei 2023 dalam register perkara Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Smr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan di Kota Samarinda pada tanggal 17 September 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 953/50/IX/2019;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama : SULTAN HUSAIN, lahir pada tanggal, 16 September 2017, Yang pada saat ini belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa anak yang bernama SULTAN HUSAIN, lahir pada tanggal 16 September 2017, yang lahir diluar perkawinan para pemohon akui adalah anak kandung Pemohon dari suami istri yang bernama FEBBY BACHRI dan MAWAR;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengakuan anak kandung Para Pemohon yang bernama ABDUL HASAN tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berikut kami sertakan Salinan surat yang cukup berupa:

- Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 : FEBBY BACHRI NIK: 6472031510950004;
- Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2: MAWAR NIK : 6472066606930002;
- Salinan Kartu Keluarga Nomer 6472032009190002 tertanggal 01-10-2019,yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda;
- Salinan Akta Nikah Nomer 953/50/IX/2019 dengan atas nama FEBBY BACHRI dan MAWAR tertanggal 17 September 2019 yang di kelurkan oleh kantor urusan agama kecamatan Samarinda Utara;
- Salinan Surat Keterangan Kelahiran Nomer 7788/SKK/IX/2017 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Samarinda Medika Citra;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah anak yang bernama SULTAN HUSAIN, lahir di Samarinda pada tanggal, 16 September 2017, Jenis Kelamin Laki-Laki, adalah anak kandung Pemohon dari suami istri FEBBY BACHRI dan MAWAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 : FEBBY BACHRI NIK: 6472031510950004, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2: MAWAR NIK : 6472066606930002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomer 6472032009190002 tertanggal 01-10-2019, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomer 953/50/IX/2019 dengan atas nama FEBBY BACHRI dan MAWAR tertanggal 17 September 2019 yang di kelurkan oleh kantor urusan agama kecamatan Samarinda Utara, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomer 7788/SKK/IX/2017 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Samarinda Medika Citra, diberi tanda P-5;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HARIN, telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon Mawar;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Siti Aisyah Gang 4B No.73 RT 13, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena Para Pemohon ingin mengajukan pengesahan anak;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan pada tanggal 28 Nopember 2016 secara agama Islam namun tidak ada pencatatannya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Sultan Husain yang lahir di Samarinda tanggal 16 September 2017;
- Bahwa benar anak bernama Sultan Husain adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon belum memiliki Akta kelahiran ;
- Bahwa Para Pemohon sekarang sudah menikah sah dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil serta telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal tanggal 17 September 2019;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran untuk anaknya yang bernama Sultan Husain, oleh karena anak Para Pemohon dilahirkan saat perkawinannya belum disahkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga Para Pemohon memohon adanya penetapan pengesahan anak dari Pengadilan Negeri sehingga tercantum nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RAFIKA MULIANI, telah disumpah dan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl.Siti Aisyah Gang 4B No.73 RT 13, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan pada tanggal 28 Nopember 2016 secara agama Islam namun tidak ada pencatatannya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Sultan Husain yang lahir di Samarinda tanggal 16 September 2017;
- Bahwa benar anak bernama Sultan Husain adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon belum memiliki Akta kelahiran ;
- Bahwa Para Pemohon sekarang sudah menikah sah dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil serta telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal tanggal 17 September 2019;
- Bahwa Para Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran untuk anaknya yang bernama Sultan Husain, oleh karena anak Para Pemohon dilahirkan saat perkawinannya belum disahkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga Para Pemohon memohon adanya penetapan pengesahan anak dari Pengadilan Negeri sehingga tercantum nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Smr



ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon agar menetapkan

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi HARIN dan Saksi RAFIKA MULIANI;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2 dan P-3 berupa KTP dan KK Para Pemohon dan diperkuat oleh keterangan Saksi HARIN dan Saksi RAFIKA MULIANI yang saling bersesuaian terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Siti Aisyah Gang 4B No.73 RT 13 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dimana domisili tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda. Dengan demikian Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Samarinda memohon agar menyatakan sah anak yang bernama SULTAN HUSAIN, lahir di Samarinda pada tanggal 16 September 2017, Jenis Kelamin Laki-Laki, adalah anak kandung Pemohon dari suami istri FEBBY BACHRI dan MAWAR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-4 yaitu dengan diperkuat keterangan Saksi HARIN dan Saksi RAFIKA MULIANI yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan pada tanggal 28 Nopember 2016 secara agama Islam namun tidak ada pencatatannya. dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Sultan Husain yang lahir di Samarinda tanggal 16 September 2017. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam pada tanggal 17 September 2019 dan telah dicatitkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomer 7788/SKK/IX/2017 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Samarinda Medika Citra dengan diperkuat keterangan Saksi HARIN dan Saksi RAFIKA MULIANI yang saling bersesuaian terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Abdul Hasan belum mempunyai Akta Kelahiran, oleh karena pernikahan Para Pemohon saat anaknya belum dicatitkan di Kantor Catatan Sipil. Sekarang pernikahan Para Pemohon telah sah dan telah dicatitkan di Kantor Catatan Sipil sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak di Pengadilan karena bertujuan ingin membuat Akta Kelahiran untuk anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pengesahan anak sebagaimana yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 50 menyebutkan :

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa pengesahan anak adalah peristiwa pencatatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya untuk mengesahkan status anaknya, dimana dalam hal itu ada yang harus diperhatikan yaitu : perkawinan orang tua dari anak diawal hanya sah menurut hukum agama, tapi belum sah menurut hukum Negara dan pada saat mengajukan permohonan pengesahan anak ke pejabat berwenang, maka perkawinan dari orang tua anak tersebut tidak hanya telah sah menurut hukum agama, namun juga wajib terlebih dahulu disahkan menurut hukum negara. Artinya, sebelum mengajukan permohonan pengesahan anak, maka orang tua wajib memiliki Akta Perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam praktek, kerap ditemukan bahwa instansi lain guna keperluan pengurusan administrasi menjadikan penetapan pengadilan sebagai salah satu persyaratan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, dalam Hukum haruslah terpenuhi adanya 3 (tiga) asas yaitu 1. Asas Kepastian Hukum, 2. Asas Kemanfaatan dan 3. Asas Keadilan. Namun dalam prakteknya ketiga asas ini sangat sulit untuk bisa diwujudkan secara utuh, dan sering kali harus memilih salah satu asas yang telah disebutkan diatas, apakah itu asas kepastian Hukum, asas kemanfaatan atau asas keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Oleh karena Para Pemohon ingin mengesahkan anak mereka menjadi anak seorang ayah dan seorang ibu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda agar selanjutnya pengesahan anak Para Pemohon tersebut dicatat dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Para Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan oleh karenanya petitum permohonan Para Pemohon nomor 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", menurut hemat Hakim dapat dikabulkan maka dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan,

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 (empat) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum Para Pemohon nomor 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah anak yang bernama SULTAN HUSAIN, lahir di Samarinda pada tanggal, 16 September 2017, Jenis Kelamin Laki-Laki, adalah anak kandung Pemohon dari suami istri FEBBY BACHRI dan MAWAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Smr tanggal 17 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Noventrix Sadly, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadapan Pemohon tersebut melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Noventrix Sadly, S.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp100.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pnbp panggilan : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)